

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Istilah "pembelian" mengacu pada tindakan pembelian, sedangkan "penjualan" menggambarkan tindakan penjualan. Namun, jika istilah "penjual" digunakan secara luas, maka merujuk pada orang yang menjual barang. Sedangkan yang melakukan pembayaran adalah pembeli. Dengan demikian, istilah jual beli menunjukkan bahwa ada dua kegiatan dalam satu kesempatan, satu sisi menjual dan yang lainnya membeli. Ketika para pihak mempertukarkan atau mempertukarkan harta benda dalam perjanjian jual beli, maka terjadilah peristiwa jual beli yang sah.⁹

Imam Hanafi mendefinisikan jual beli (albai) sebagai akuisisi properti melalui pertukaran dengan aset lain sepanjang jalan yang telah ditentukan. Itu mengacu pada pertukaran barang untuk dua mata uang - emas dan perak atau barang dan komoditas lainnya. Sementara itu, Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Hanafi, namun Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa ketika harta diperjualbelikan, tujuannya adalah untuk mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat yang abadi. Atau, praktik jual beli dapat diterima jika kedua belah pihak bersedia untuk membeli dan menjual.¹⁰

Selain itu, Imam Maliki menegaskan bahwa hal yang sama berlaku untuk Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Namun Imam Maliki berpendapat bahwa pertukaran barang dan jasa tidak didasarkan pada manfaat atau kelezatan; melainkan didasarkan pada sesuatu yang dapat segera direalisasikan (bukan dibekukan), barang yang sifat-sifatnya diketahui atau telah diketahui lebih dahulu. Sebaliknya, Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Namun Imam Hambali berkeyakinan bahwa dalam jual beli, tanggungan atau keuntungan yang dibolehkan oleh Syara' bersifat abadi, dan

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).101

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).262

tidak termasuk pinjaman atau riba.¹¹ Hal ini bermaksud bahwa dari 4 madzab Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali ternyata memiliki kesamaan makna jual beli. Pada dasarnya, jual beli melibatkan pertukaran aset untuk mentransfer kepemilikan.

Apa yang dimaksud dengan "Ba'i" dalam kompilasi ini menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)? Artinya jual beli antar benda atau menukar benda dengan uang.¹² Sementara itu diatur dalam KUH Perdata pasal 1457 sampai dengan 1540 yang diatur dalam perjanjian jual beli. Perjanjian timbal balik yang dikenal dengan jual beli (KUHPerdata) melibatkan satu pihak, penjual, berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak lain, pembeli, berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai gantinya. memperoleh hak. properti, dalam konteks ini, berarti menjual dan membeli dengan uang tunai.¹³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad sukarela untuk mempertukarkan barang atau benda yang bernilai, dengan pihak yang satu menerima barang dan pihak lain menerima sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang telah dibenarkan syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Akad seperti jual beli dapat digunakan untuk membantu orang lain yang memiliki pemahaman yang kuat tentang Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Berikut ini adalah beberapa sumber hukum:¹⁴

1) Al-Qur'an

Kitab Suci Alquran surah albaqarah, ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya :“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”,

Jelas Quraish Shihab dalam kitabnya, “*jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak,*

¹¹ Al-Juzairi.hlm,21

¹² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Group, 2018).10

¹³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magiter, 2014).158

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).68

sedangkan riba merugikan salah satu pihak”. Keuntungan pertama berasal dari tenaga manusia, sedangkan keuntungan kedua berasal dari sesuatu selain tenaga manusia. Jual beli melibatkan orang, sedangkan riba tidak. Bergantung pada kemampuan manajemen dan kondisi pasar, jual beli dapat menghasilkan untung atau rugi; Sementara Riba tidak mengandung kerugian dan menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, Riba tidak membutuhkan kecerdasan, dan pasar tidak terlalu penting.¹⁵

Abdullah Muhammad Ali Syaikh menguraikan bagian di atas dalam buku *Garis Besar Tafsir Ibnu Katsir*, lebih spesifiknya “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Yang merupakan tanggapan terhadap pandangan orang-orang yang menolak ketetapan Tuhan, padahal sebenarnya mereka sudah sadar akan pemisahan hukum Tuhan. Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mereka tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sementara mereka dimintai pertanggungjawaban, sehingga tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Dia mengetahui perwujudan dari setiap masalah dan keuntungannya dan apa yang berharga bagi para pekerjanya, kemudian dia membuatnya dapat diterima oleh mereka. Sehubungan dengan sesuatu yang bisa menyakiti mereka, dia menyangkalnya. Dia mencintai mereka lebih dari seorang ibu akan anaknya.¹⁶

Mardani menafsirkan ayat diatas dalam buku *Tafsir Ahkam*, yaitu “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Mereka tidak menaati syariat Allah (hukum) dan membolehkan riba. Sudut pandang mereka bukanlah qiyas (hubungan antara riba dan jual beli), karena kaum musyrik tidak mengetahui asal mula hukum jual beli oleh Allah SWT.¹⁷

Kitab suci Alqur’an surah Albaqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۝

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).721

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008).452-453

¹⁷ Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).323

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.

Quraih Shihab menafsirkan ayat diatas dalam bukunya, yaitu saksi dan ulama yang diminta atau diwajibkan untuk mengarang dan menegaskan, nyata-nyata mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga yang berbeda; Tanggung jawabnya sebagai saksi dan penulis mungkin bertentangan dengan kepentingannya. Sebaliknya, mereka yang melakukan transaksi jual beli atau piutang juga dapat menemui kesulitan dari penulis dan saksi jika mereka merusak kesaksian atau melanggar ketentuan penulisan. Demikian Allah meminta dengan memanfaatkan suatu terbitan yang dapat dirasakan terkoordinasi dengan penulis esai pengamat, kepada pedagang dan pembeli, serta peminjam dan bank.¹⁸

Dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Abdullah bin Muhammad Alu Syekh memberikan tafsir tentang ayat di atas, khususnya, “*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*”. Artinya, patuhi kewajiban Anda, terlepas dari apakah transaksi tersebut memiliki tempo. Dengan kata lain, dalam keadaan apa pun, bersaksilah tentang hak-hak Anda.¹⁹

Kitab suci Alqur’an surah Albaqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Quraish Shihab menafsirkan dalam bukunya, *Tidak ada dosa bagimu* Artinya, Anda tidak bersalah untuk mencari dengan sungguh-sungguh, selama yang Anda cari adalah pemberian dari Tuan Anda, tepatnya seperti makanan dari perdagangan dan usaha-usaha lain yang sah dari Penguasa Anda selama musim haji.²⁰

Dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Abdullah bin Muhammad Alu Syekh memberikan tafsir tentang ayat di atas, khususnya “*tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*” pada

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).738

¹⁹ Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. hlm,467

²⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*.hlm,527

musim haji. Ahmad mengatakan kepada Ibnu Umar hal yang sama seperti yang dia katakan kepada Abu Tamamah at-taimi, “kami berdagang apakah haji kami sah?” Ibnu Umar menjawab “bukankah kamu thawaf di Baitullah, melakukan kema’rufan, melempar jumroh, dan mencukur rambutnya, kami mengiyakannya.” Ibnu Umar berkata, “seseorang datang kepada Nabi SAW. kemudian mengajukan pertanyaan yang kamu tanyakan kepadaku”. Dia tidak menanggapi sampai Jibril menjatuhkan ayat itu, “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”.²¹

Q.Surah An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu.”

Dalam bukunya, Quraish Shihab memberikan tafsir atas ayat di atas: “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama*”.²²

Dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Abdullah bin Muhammad Alu Syekh memberikan tafsir tentang ayat di atas, khususnya, “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan bathil*”. Ibn Abi Hatim meriwayatkan ayat itu dari alqamah, memberi tahu Abdullah bahwa "ayat itu adalah muhkam." Itu tidak ada dalam kandungan dan menasakh sampai hari kiamat'. Kata Allah Ta'ala: “*kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu*”. Artinya, jangan melakukan latihan-latihan yang dianggap tabu untuk mendapatkan kekayaan, namun harus melalui pertukaran yang dianjurkan dan dilihat dari kemampuan dealer dan pembeli. Jadikan

²¹ Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.hlm,326

²² Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.hlm,497

transaksi seperti itu sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan.²³

Mardani menafsirkan ayat diatas dalam buku tafsir ahkam yaitu "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil.*" Lafal batil pada bagian ini, berasal dari kata *al-butl* dan *al-butlan*, mempunyai arti rusak atau binasa. Berdasarkan definisi syara', yang dimaksud dengan batil yaitu mengambil harta tanpa penggantian yang hakiki dan tanpa kerelaan orang yang diambil hartanya, atau menggunakan (menafkahkan) harta tanpa tujuan hakiki kemanfaatannya. Termasuk makan kekayaan untuk kepuasan diri yaitu dapatkan harta karun melalui keberuntungan menggunakan panah, menipu, memanipulasi, menggelapkan harta orang lain, menggunakan harta dijalan yang diharamkan, bersikap boros, menggunakan harta diluar ketentuan akal sehat.²⁴

"*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*". Yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu janganlah kamu menjadi orang yang rakus, yakni memakan harta orang lain tanpa memperhatikan kehalal-annya, tetapi makanlah harta itu dengan jalan yang halal, misalnya melalui perdagangan yang berlaku seperti suka sama suka.²⁵

2) Hadits

Hadits tersebut dijelaskan oleh Rifa'ah wadah Rafi' Al-Bazzar dan Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .
(رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : Rasulullah SAW ditanyai oleh Rifa'ah bin Rafi, yang menyatakan : Beliau menjawab, "Pencarian apa yang lebih baik?" setiap jual beli bersih karena ada yang bekerja dengan tangannya. (H.R. Al Bazar dan pembenaran Al Hakim).

²³ Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.hlm,693

²⁴ Mardani, *Tafsir Ahkam*.hlm,325

²⁵ Mardani.*Tafsir Ahkam*.hlm,325

Arti dari hadits ini adalah jual beli dengan jujur, tanpa melakukan penipuan, dan dengan ridha Allah. Selain dalil jual beli yang halal yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalil jual beli yang sah juga terdapat dalam ijma' para peneliti dan kaum muslimin, termasuk pendapat dari ijma' bahwa kaum muslimin sepakat bahwa jual beli itu boleh dan ada hikmahnya di dalamnya. Sesuai dengan hukum Islam, ada berbagai cara untuk membeli dan menjual, seperti perhiasan, pakaian, dan barang halal lainnya. Manusia dapat lebih mudah saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayarnya berkat adanya jual beli.²⁶

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim tentang perdagangan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلٌّ: إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَا يَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (متفق عليه وا اللفظ لمسلم)

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhumah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada orang lain. Beliau bersabda jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada orang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib”.

Hak memilih tempat bagi penjual dan pembeli untuk sah atau batalnya jual beli tersebut diatur dalam hadits ini. Ritmenya dari saat deal dan buy dilakukan hingga keduanya

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.hlm,69

terisolasi dari titik penalti. Setelah kedua belah pihak saling bertukar akad, maka akad tersebut dianggap sah karena hak menjadi milik kedua belah pihak apabila penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkannya.²⁷

3) Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kenyataan bahwa manusia tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, maka kaum muslimin telah sampai pada kesimpulan bahwa hukum jual beli adalah mubah (mubah). Namun, barang lain yang layak harus diganti dengan bantuan yang diperlukan atau barang milik orang lain.²⁸ Karena orang tidak dapat hidup tanpa bantuan satu sama lain, jual beli diwajibkan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

4) Qiyas

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan perdagangan, karena seseorang sebenarnya membutuhkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik itu berupa barang dagangan maupun uang, dan ini dapat diperoleh setelah memberikan korespondensi sebagai bayaran. Oleh karena itu, kelihaihan terkandung dalam hukum berdagang bagi manusia, khususnya sebagai cara untuk mewujudkan kerinduan yang wajar bagi manusia.²⁹

c. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda tergantung seberapa banyak syariah yang dilanggar.

1) Jual Beli Sesuai Halal

Pada mulanya, jual beli dianggap boleh. Sementara pendapat Imam Syafi'i menegaskan bahwa satu-satunya dasar hukum jual beli adalah mubah, atau jika menyenangkan kedua belah pihak. Namun, halal ini akan berubah menjadi haram dengan asumsi bahwa hal-hal

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly.hlm,69

²⁸ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).71

²⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2017).10

tertentu terjadi, misalnya ketika perdagangan dilarang oleh Rasulullah SAW. atau yang definisinya termasuk terlarang.³⁰

2) Jual Beli sesuai Haram

Ada bentuk jual beli yang legal dan ilegal, selain yang legal. Sedangkan para Ulama mengkategorikan larangan jual beli dengan mengurutkan alasannya. Larangan akad jual beli didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a) Haram Terkait akad

Larangan jual beli akad haram terbagi menjadi dua bagian.:

Pertama, barang yang melanggar syariah adalah haram. Dilarang karena barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad, seperti najis, tidak pernah ada, rusak dan tidak memberikan manfaat, atau tidak dapat diserahkan.³¹

Kedua, haram karena melanggar syariah akad. Khususnya, transaksi yang melibatkan riba dan gharar dalam segala jenis, termasuk jual beli. Tentang jual beli yang haram karena ada unsur riba, mereka memasukkan *bai'ul, i'nal, al-muzabanah, al-muhaqalah, al-araya, al-'urbun, baiul akli' bil kali*, dll. Unsur gharar melarang jenis transaksi sebagai berikut: jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya; pembelian dan penjualan buah mentah; jual beli ikan di perairan; pembelian dan penjualan budak yang melarikan diri dari tuannya; jual beli susu yang masih berupa susu hewani; dan jual beli bulu kambing..³²

b) Haram Terkait hal-hal diluar akad

Berkaitan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam akad, ada dua jenis jual beli yang dilarang:

Pertama, haram karena darah suci: *talaqqi ar-rukban* Sebagian pedagang menyambut kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negaranya, kemudian mereka menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasaran. pasar agar barang pedagang luar dibeli sebelum masuk pasar, sedangkan pedagang lain menawarkan harga yang lebih rendah atau

³⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).6

³¹ Sarwat.hlm,7

³² Sarwat.hlm,7

jauh dari harga di pasar sehingga barang pedagang luar dibeli sebelum masuk pasar. misalnya jual beli budak yang memisahkan ibu dan anaknya; penjualan dan pembelian dari.³³

Kedua, haram dengan alasan menodai agama: seperti jual beli mushaf kepada orang kafir dan jual beli ketika adzan salat jumat terdengar.

d. Syarat Jual Beli

Agar transaksi jual beli dianggap sah, syarat jual beli harus ada, masuk ke dalam rukun jual beli, dan tidak dapat dipisahkan dari rukun atau rukun jual beli.³⁴ Adapun syarat-syarat jual beli dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat bagi orang yang melakukan perjanjian

a) *Mumayiz* (baligh dan berakal)

Hendaknya secara bijak diselesaikan oleh seseorang atau tidak kehilangan kesadarannya, karena agar seseorang yang berakal dan memiliki otak yang sehat dapat melakukan transaksi perdagangan yang baik maka ia dapat berpikir secara runtut. Akibatnya, tingkat usia menunjukkan bahwa anak kecil yang tidak tahu apa-apa sudah mencapai usia 15 tahun. Tanpa pengawasan wali, seseorang di bawah umur tersebut tidak dapat membeli atau menjual secara sah, dan orang gila tidak dapat melakukan jual beli tanpa pengawasan karena akan mengakibatkan berbagai kesulitan dan akibat negatif, seperti penipuan, dll..³⁵ Sedangkan anak kecil yang *mumayiz* menurut Ulama Mahzab Imam Hanafi jika akad dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.

b) Kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Baik penjual maupun pembeli harus bebas untuk membeli dan menjual apa yang mereka inginkan tanpa dipaksa oleh orang lain. Peristiwa yang terjadi antara ijab dan qabul, seperti ijab kabul, penyerahan, atau penerimaan, menentukan kerelaan, yang merupakan perkara yang tersembunyi.³⁶

³³ Sarwat.hlm,7

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).186

³⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang, 2019).103

³⁶ Ja'far.hlm,103

Sedangkan menurut Ulama Madzab Imam Hanafi mengatakan bahwa karena jual beli memerlukan pernyataan persetujuan dari satu pihak dan pernyataan penerimaan dari pihak lain, maka harus ada lebih dari satu pelaku transaksi sehingga jual beli satu orang batal demi hukum. Mereka berwenang untuk melakukan bisnis atas nama kedua belah pihak, kecuali ayah, wali dari pihak ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari masing-masing pihak.³⁷

c) Keadaan tidak mubazir (tidak boros)

Tidaklah mubazir disini, khususnya golongan yang menganut paham jual beli bukanlah orang yang hina (berlebihan), karena orang yang tidak cakap dalam syariat Islam adalah orang yang tidak layak digolongkan sebagai orang yang beramal, artinya bahwa dia tidak dapat menyelesaikan sendiri suatu kegiatan yang sah meskipun faktanya itu adalah kepentingan yang sah, itu masalah tanggung jawab pribadi.³⁸

2) Syarat barang yang diperjualbelikan

a) Suci atau bersih barangnya

Hal ini menandakan bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan tidak dianggap najis atau dilarang oleh syara. barang-barang yang dilarang, seperti minuman keras, bangkai, babi maupun anjing.³⁹ Sama halnya menurut Ulama Mahzab Imam Maliki bahwa haram hukumnya jual beli barang najis, seperti bir dan babi, karena barang yang di perjualbelikan tersebut harus bersih.

b) Bermanfaat/dapat digunakan

Produk yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan. Akibatnya, istilah "barang yang dapat digunakan" mengacu pada berbagai macam barang karena hampir semua barang yang dijual atau dibeli juga merupakan "barang yang dapat digunakan untuk konsumsi". Beras, ikan, buah-buahan, dan sebagainya adalah contohnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "barang yang

³⁷ Suci Aprianti, 'Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab', "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'I dan Hanafi", 1(2020: 460)

³⁸ Ja'far.hlm,103

³⁹ Ja'far.hlm,104

diperjualbelikan dapat digunakan” adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut memenuhi syarat syariat agama (hukum Islam) atau penggunaan barang tersebut tidak melanggar aturan agama Islam yang berlaku.⁴⁰ Sama halnya menurut Ulama Mahzab Imam Maliki dan Hambali hendaknya berbentuk sesuatu yang boleh atau barangnya harus bisa dimanfaatkan secara agama dan mutlak.⁴¹

c) Milik orang yang melakukan akad

Hal ini menandakan bahwa orang yang melakukan jual beli suatu barang telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Oleh karena itu, kecuali dikuasakan, barang yang tidak dimiliki atau dimiliki sendiri tidak dapat dijual atau dibeli.⁴² Hal yang sama menurut Mahzab Imam Syafi'i dan Hambali bahwa barang yang dijual merupakan milik penjualnya dengan milik penuh atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.⁴³

d) Dapat diketahui barangnya

Intinya adalah produk yang dikenal oleh penjual dan pembeli, khususnya dari segi bentuk, dosis, sifat, dan kualitasnya. Perjanjian tersebut batal karena mengandung unsur penipuan (*gharar*) apabila pada saat transaksi tidak diketahui kondisi barang dan harga totalnya. Akibatnya penjual harus mendeskripsikan produk yang akan diperjualbelikan.⁴⁴

Hal yang sama menurut Ulama Mahzab Imam Hambali bahwa barang dagangan yang dijual diketahui secara jelas oleh pedagang dan pembeli dengan melihatnya sehingga keduanya tahu pada jam pertukaran,

⁴⁰ Ja'far.hlm,105

⁴¹ Suci Aprianti,'*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*', "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'I dan Hanafi", 1(2020: 460)

⁴² Ja'far.hlm,104

⁴³ Suci Aprianti,'*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*', "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'I dan Hanafi", 1(2020: 460)

⁴⁴ Ja'far.hlm,104

atau sebelumnya, bahwa produk tidak boleh berubah tanpa keraguan atau zahir.⁴⁵

e) Dapat diserahkan

Barang-barang yang sudah dieksekusi dapat disampaikan pada saat kesepakatan terjadi, namun tidak berarti harus segera disampaikan. Menurut syara', hal ini berarti bahwa objek jual beli harus diperhitungkan pada saat penyerahan. Oleh karena itu, menjual sesuatu yang tidak dapat dihitung pada saat pengiriman adalah ilegal; Misalnya, menjual burung yang sedang terbang adalah haram, padahal bisa pulang pada malam hari. Dan buah yang masih muda/belum siap panen, sekalipun banyak orang nekat menjual buah yang masih muda demi keuntungannya hal itu dipandang tidak sah.⁴⁶

f) Barang yang dipertukarkan sudah ada di tangan

Karena objek akad harus sudah ada pada waktu dibuatnya, maka melawan hukum menjual barang yang tidak dikuasai oleh penjual karena ada kemungkinan kualitas barang tersebut rusak atau tidak dapat dikirimkan sesuai kesepakatan..⁴⁷

3) Syarat-Syarat Sighat

Dalam jual beli, sighat sangat penting karena tanpa sighat (persetujuan dan persetujuan), transaksi tidak sah. Arti dari sighat adalah jaminan sebagai wacana antara pedagang dan pembeli, jika ijab dan qabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pada saat itu barang yang dibeli berpindah tangan menjadi pemilik pembeli dan skala konversi atau uang berpindah tangan memiliki tempat dengan penjual.⁴⁸ Sebagaimana menurut ulama Imam Syafi'i :

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصِّيغَةِ الْكَلَامِيَّةِ

Artinya: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (ijab kabul) yang diucapkan”.

⁴⁵ Suci Aprianti, 'Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab', “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi”, 1(2020: 460)

⁴⁶ Ja'far.hlm,106

⁴⁷ Ja'far.hlm,106

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).21

e. Rukun

Menurut hukum syara, ketentuan dalam suatu pekerjaan yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah adalah rukun jual beli. Pekerjaan akan dihentikan karena melanggar aturan syara jika rukun jual beli tidak terpenuhi.⁴⁹ Rukun dalam jual beli antara lain:

1) Al-Aqadain (dua pihak yang berakad)

Adalah orang yang menandatangani akad jual beli dari penjual atau pembeli dan mampu membelanjakan hartanya. Pedagang adalah pemilik properti yang menjual produknya, atau individu yang disetujui untuk menjual sumber daya orang lain. Penjual harus berhasil menangani pembelian dan penjualan. Sedangkan pembelinya adalah orang yang berkompeten, dan membelanjakan hartanya.⁵⁰

2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Ma'qud 'alaih disebut juga dengan barang yang diperdagangkan adalah barang yang penjualannya diperbolehkan oleh syara dan diketahui sifatnya oleh pembeli. Intinya adalah sesuatu yang diketahui, seperti harga produk atau bersih, dapat diberikan kepada pembeli dan diketahui oleh pembeli.⁵¹

3) *Shighat*

Shighat atau akad lafaz (ijab kabul) adalah kesepakatan antara pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang (serah terima), baik secara lisan maupun tertulis. Transaksi adalah tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.⁵² Sebagaimana pendapat menurut Imam Syafi'iyah:

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصِّيغَةِ الْكَلَامِيَّةِ

Artinya: Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shighat* (ijab kabul) yang diucapkan.

4) Nilai tukar (harga barang)

Aspek terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual, juga dikenal sebagai harga barang. Berkaitan dengan persoalan perdagangan ini, para peneliti

⁴⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*.hlm,179

⁵⁰ Muhammad Saleh Ikit, Artiyano, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).100

⁵¹ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.hlm,100

⁵² Ja'far.hlm,100

fikh mengenal *as-samn* dari *as-si'r*. Para ulama mengklaim bahwa ini adalah harga pasar yang sebenarnya berlaku di seluruh masyarakat. *As-sir*, di sisi lain, adalah modal barang yang benar-benar diterima bisnis sebelum dijual kepada pelanggan.⁵³

f. Macam-macam Jual Beli Berdasarkan Alat Tukar

Berdasarkan alat tukar, distribusi berbagai jenis jual beli:

1) *Bai' al mutlaqah*

Yaitu pertukaran uang dengan barang atau jasa. yang berfungsi sebagai media pertukaran. Semua produk lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip jual beli didorong oleh jual beli semacam ini.⁵⁴

2) *Bai' al muqayyadah*

Khususnya barter, atau jual beli, di mana barang dipertukarkan satu sama lain. Transaksi ekspor yang tidak menghasilkan devisa dapat dihindari dengan menggunakan aplikasi jual beli semacam ini. Akibatnya, barang dagangan ditukar dengan barang dagangan yang dinilai dalam mata uang asing. *Counter trade* adalah nama umum untuk jenis transaksi ini..⁵⁵

3) *Bai' al sharf*

Khususnya transaksi jual beli atau penukaran satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, seperti antara dolar dan rupiah, dolar dan yen, dan lain sebagainya. Standar moneter asing yang dipertukarkan dapat berupa uang tunai (penerimaan resmi) atau permintaan toko (transmisi transfer atau transfer surat).⁵⁶

4) *Bai' as salam*

Yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar tunai berapa harga barang yang telah ditentukan, sedangkan barang yang dipertukarkan akan disampaikan kemudian, tepatnya pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk barang budidaya sementara.⁵⁷

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.hlm,71

⁵⁴ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2 (2018): 150.

⁵⁵ Yunus.hlm,150

⁵⁶ Yunus.hlm,150

⁵⁷ Yunus.hlm,151

g. Objek Jual Beli yang Dilarang

Objek penawaran dan pembelian yang dilarang, antara lain:

1) Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang melibatkan penipuan, ketidakjelasan tentang barang yang dijual, atau ketidakpastian tentang bagaimana hal itu akan dilakukan. Imam Hanafi mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi dan belum diketahui kejelasannya.

Gharar adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tidak pasti, atau tidak tahu pasti. Saat membeli dan menjual barang, perlu disebutkan dengan jelas untuk apa kontrak itu. Kelalaian melakukan hal tersebut dapat menimbulkan gharar jika kondisi barang tidak dijelaskan dengan jelas. Gharar tidak cukup untuk memilih salah satu item yang akan dikontrak; sebaliknya, itu harus dijelaskan.⁵⁸

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Tujuan dari jual beli barang yang tidak dapat diserahkan adalah barang seperti ikan yang masih di laut dan burung yang ada di udara. Jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli tersebut dianggap tidak memiliki kejelasan yang jelas.⁵⁹

3) Jual beli *majhul*

Dagang *majhul*, yaitu jual beli khusus hasil-hasil yang belum ada kejelasan barang dagangan yang akan dibeli, misalnya jual beli keju cheddar yang masih berupa susu, singkong yang masih dalam tanah, menurut jumhur ulama, akan menimbulkan pergulatan antara individu.⁶⁰

4) Jual beli *mulaqih*

Sperma hewan, seperti mengawinkan sapi jantan dengan betina untuk menghasilkan keturunan, dapat dibeli dan dijual sebagai *mulaqih*. Trading seperti ini juga tidak diperbolehkan, karena levelnya tidak bisa diketahui.⁶¹

⁵⁸ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.hlm,109

⁵⁹ Ja'far.hlm,109

⁶⁰ Ja'far.hlm,109

⁶¹ Ismail Pane, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).133

- 5) Barang-barang yang dilarang oleh agama (al-Qur'an dan hadits) untuk dijual atau dibeli.

Barang yang dilarang untuk diperjualbelikan atau dibeli. Para peneliti menetap untuk memperdagangkan barang-barang yang berantakan, misalnya khamr, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka memiliki berbagai anggapan tentang hal-hal yang berantakan di antara mereka:⁶²

- a) Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, jual beli kotoran hewan adalah makruh. Akan tetapi, meskipun hukum kotoran hewan pada dasarnya najis, penjualan kotoran hewan diperbolehkan karena dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman.⁶³
- b) Berbeda halnya menurut Menurut Imam Syafi'i, apapun yang diperdagangkan harus suci. Sehingga dalam perdagangan kotoran hewan terdapat unsur-unsur yang berantakan, yaitu dua hewan yang boleh dimakan dan kotoran hewan yang dilarang untuk dimakan. Berdagang sesuatu yang najis tidak hanya dilarang tetapi juga melanggar hukum, antara lain Bangkai, darah, babi, kotoran hewan, dan bahan lainnya.⁶⁴

- 6) Jual beli *mudhamin*

Mudhamin adalah jual beli hewan muda yang masih dalam kandungan induknya. Perdagangan anak makhluk yang masih dalam perut induknya, perdagangan seperti ini dilarang untuk dipertukarkan, dengan alasan produk yang dijadikan objek jual beli belum ada dan strukturnya belum jelas.⁶⁵

- 7) Jual beli *muzabanah*

Jual beli muzabanah adalah jual beli bahan alam basah dengan bahan organik kering. Misalnya, membandingkan kurma kering yang masih ada di pohon dengan kurma yang masih basah, meski ukurannya

⁶² Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.hlm,110

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).117

⁶⁴ Az-Zuhaili.hlm,117

⁶⁵ Yuniartik, "Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Cross Border* 5 (2022): 5.

identik, akan merugikan pemilik kurma kering tersebut.⁶⁶

8) Jual beli *muhaqallah*

Berdagang muhaqallah adalah berdagang tanaman yang masih ada di ladang, kebun atau sawah. Karena barang yang diperjualbelikan memiliki kandungan yang meragukan, maka jual beli dengan cara demikian adalah ilegal. Selain itu, mengandung derajat riba karena ketidakpastian seputar adanya kesamaan antara kedua produk yang diperjualbelikan.⁶⁷

9) Jual beli *mukhadharah*

Berdagang mukhadharah adalah memperdagangkan buah-buahan mentah, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dsb. Undang-undang menyatakan bahwa pembeli diwajibkan oleh undang-undang untuk menolak menerima mangga mentah dan dapat meminta uangnya kepada penjual. kembali apabila pembeli mengalami musibah sebelum memanen buah mangga yang menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan.⁶⁸

10) Jual beli *mulammasah*

Mulamasah adalah jual beli yang melibatkan sentuhan; misalnya, jika seseorang menyentuh selembar kain, ia dianggap telah membeli barang tersebut. Pertukaran seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur misrepresentasi, dan bisa sangat merugikan salah satu majelis.⁶⁹

11) Jual beli *munabadzah*

Jual beli munabadzah adalah jual beli yang dilakukan dengan cara melempar barang dagangan yang dipertukarkan. Misalnya, materi apa pun yang Anda berikan kepada saya, saya menindaklanjutinya dengan biaya itu, bahkan tanpa dia, memeriksanya. Karena ketidakjelasan barang maka jual beli ini adalah tidak sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.⁷⁰

⁶⁶ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011).69

⁶⁷ Hadi.hlm,69

⁶⁸ Hadi.hlm,69

⁶⁹ Hadi.hlm,69

⁷⁰ Hadi.hlm,70

2. Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata al-wadi'ah yang dapat dicirikan sebagai barang dagangan yang diwakafkan mulai dari satu pihak kemudian ke pihak berikutnya, baik berdiri sendiri maupun sebagai unsur yang sah yang harus disimpan dan dikembalikan kapan saja dengan anggapan penanam modal membutuhkannya.⁷¹ Wadi'ah adalah kata Arab untuk "meninggalkan" atau "menempatkan", khusus memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga. Wadi'ah, sebaliknya, secara harafiah berarti "memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengurus harta atau barangnya secara terbuka dengan menggunakan tanda-tanda yang berarti itu" dalam bahasa Arab.⁷²

Seperti yang ditunjukkan oleh penilaian Ulama' Imam Hanafi al-wadi'ah seperti individu yang mengidealkan kelimpahan untuk lebih dilindungi secara nyata atau dilalah. Atau di sisi lain sesuatu yang tersisa dengan kepercayaan tatap muka untuk diurus. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali al-wadi'ah, sama halnya dengan akad untuk melindungi sesuatu yang telah dititipkan kepada seseorang atau bertindak sebagai wakil untuk mengurus harta secara cuma-cuma.⁷³

Oleh karena itu cenderung dipersepsikan bahwa al-wadi'ah adalah pengawasan, artinya persetujuan seorang individu dengan orang lain dengan menitipkan suatu barang untuk dirawat sebagaimana mestinya. Penerima titipan tidak wajib mengganti barang titipan jika barang titipan itu mengalami kerusakan meskipun telah dirawat dengan baik; akan tetapi, jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya, ia wajib melakukannya.

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Salah satu syarat bagi orang yang menerima titipan adalah al-wadi'ah, dan dia wajib mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya.⁷⁴ Berikut firman Allah SWT.:

⁷¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).180

⁷² Hadi.hlm,180

⁷³ Hadi.hlm,181

⁷⁴ Hadi, *Fiqh Muamalah*.hlm,182

1) Al-Qur'an

Q.S An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanat kepada ahlinya.”

Quraish Shihab menafsirkan dalam bukunya yaitu bahwa Allah Yang Maha Agung, yang keberadaannya diperlukan dan memiliki semua kualitas terpuji dan suci di samping semua kualitas tercela, memerintahkan Anda untuk memenuhi amanat kepada pemiliknya, yaitu mereka yang berhak menerimanya baik amanat Allah kepada Anda maupun manusia kepercayaan, terlepas dari berapa banyak yang telah dia berikan kepada Anda.⁷⁵

Abdullah Muhammad Alu Syekh menguraikan pengulangan di atas dalam bukunya, khususnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada ahlinya*”. Al-Hasan menyatakan dalam hadits bahwa Rasulullah saw. berkata: Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu; alih-alih, sampaikan amanat tersebut kepada orang yang memberikannya kepada Anda. Hadits ini dijelaskan oleh Imam Ahmad, yang memuat segala macam perintah yang harus dilakukan oleh manusia, misalnya keistimewaan Allah yang merupakan kewajiban para hamba-Nya. Sholat, zakat, tirakat, dan lain sebagainya.⁷⁶

Seperti masalah yang dibagikan kepada orang-orang tanpa harus diarahkan oleh orang lain; sebagai hak pekerja yang berubah menjadi komitmen pekerja lain, misalnya produk-produk yang dibagi dengannya dan berbagai hal yang diperintahkan kepadanya untuk dilakukan tanpa persyaratan bagi pemerhati pihak lain. Tuhan meminta untuk menyelesaikan pesanan. Menurut kitab sahih, barang siapa yang tidak melaksanakannya di dunia ini, maka dia akan menuntutnya pada hari kiamat. “Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, hendaklah kamu menyampaikan hak kepada penerimanya hingga kawan domba yang satu pun menuntut balas dari kawan domba yang lain”.⁷⁷

⁷⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.721

⁷⁶ Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.hlm,737

⁷⁷ Syaikh.hlm,737

Q.S Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya: “ Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,...”

Quraish Shihab menafsirkan dalam bukunya yaitu bahwa Biarkan orang yang Anda percayai menjalankan kewajibannya, membayar utangnya, atau melakukan apapun yang telah diberikan kepadanya. Di sini, pastikan tidak dalam kerangka berpikir menulis atau saksi, melainkan kepercayaan umum tanpa henti. Debitur diberikan kepemilikan agunan dan utang dibayar penuh.⁷⁸

Kepercayaan adalah kepercayaan dari orang yang memberi kepada orang yang diberi, atau orang yang digantungkan, bahwa sesuatu yang diberikan atau dibagikan kepadanya akan dipelihara sebagaimana mestinya dan, ketika penyedia memintanya kembali, dia akan melakukannya. mendapatkannya tanpa cacat untuk semua maksud dan tujuan tanpa protes dari yang diberkahi. Penerima juga mengakui berdasarkan kepercayaan pemberi bahwa apa yang diperolehnya, diakui untuk segala maksud dan tujuan dan nantinya pemberi atau kontributor tidak akan meminta lebih dari apapun yang diberikan atau diselesaikan oleh kedua pemain. Alhasil, baris berikutnya dari ayat tersebut mengingatkan kita akan hal ini: "Biarlah dia, yaitu orang yang menerima dan memberi, bertakwalah kepada Allah, Tuhan yang memeliharanya."⁷⁹

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh menafsirkan ayat diatas dalam bukunya, Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 yaitu, "*akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya*". Ibnu Abi Hatim menjelaskan dengan sanad yang baik dari Abu Miserable al-Khudri dia berkata, 'Bagian ini memperluas bait-bait sebelumnya' (misalnya ungkapan Allah ta'ala, jadi susunlah...). Tidak apa-apa jika sebagian dari Anda tidak merekam dan bersaksi tentang hal itu jika sebagian dari Anda mempercayai yang lain. Firman Allah

⁷⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.hlm,739

⁷⁹ Shihab.hlm,740

ta'ala, “dan hendaklah bertakwa kepada Allah tuhanhya” sebagai zat yang dipercayai. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadits yang dijelaskan oleh Ahmad bahwa Rasulullah saw. bersabda: komitmen tangan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diambilnya sementara dia belum melakukannya.⁸⁰

Mardani menafsirkan ayat diatas dalam buku tafsir ahkam, yaitu dalam kondisi darurat misalnya pada waktu tertentu atau ditempat tertentu, seseorang sama sekali tidak mendapatkan juru tulis (notaris) maupun saksi. Dalam kondisi seperti inilah, seseorang dimungkinkan melakukan transaksi utang piutang tanpa dicatat manakala keperluan untuk mudayanah benar-benar dirasakan mendesak, dan Allah SWT tidak mengharamkan transaksi tersebut dalam keadaan darurat seperti itu.⁸¹

2) Hadits

Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan dalam hadits At-Tirmidzi dan Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ. (رواه ابوداود و الترمذ)

Artinya: “dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah SAW, bersabda: Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang telah mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat pada sesuatu yang dipertaruhkan orang kepadamu”. (H.R At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Jika suatu barang tertinggal dan tidak ada yang memintanya kembali untuk sementara waktu, padahal pemiliknya telah berusaha keras untuk menemukannya tetapi belum juga, barang tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dengan mendahulukan yang terpenting dari yang lain. minat.⁸²

Uraian hadits diatas ditegaskan bahwa menitipkan barang dagangan kepada pihak yang diterima memiliki pilihan untuk memperhatikan dengan baik produk tersebut,

⁸⁰ Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.hlm,470

⁸¹ Mardani, *Tafsir Ahkam*.hlm,334

⁸² Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.hlm,185

dan orang yang dipercaya harus menerima dengan baik dari produk yang kita wakafkan tanpa meminta apapun akibatnya.

3) Ijma'

Landasan ijma' adalah kesepakatan para peneliti. Karena sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan akad wadiah, para ulama sepakat bahwa akad tersebut harus dibolehkan. Kehadiran wadiah sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk saling membantu dalam menjaga harta benda yang juga merupakan tujuan agama.⁸³

4) Akal

Dalil 'aqli mengenai argument bolehnya akad wadi'ah adalah analogi al-I'arah dan kebolehan sejalan dengan upaya mewujudkan kaidah al-dharar yuzal (kemudharatan harus dihilangkan) karena akad wadi'ah dilakukan oleh mudi' dalam rangka menanggulangi kesulitan yang dialaminya.⁸⁴

Akad wadi'ah, dilihat dari segi dalil yang digunakan dan teoretisasi hakikat wadi'ah, berkaitan dengan konsep amanah karena penerima titipan (mudi'/mustawdi') berkedudukan sebagai pihak yang dipercaya untuk menjalankan amanah (disebut al-amin). Argumennya adalah analogi (qiyas) kepada tamu; tamu memperoleh izin dari tuan rumah untuk mengonsumsi makanan yang disajikan kepadanya. Begitu juga wadi'ah, pada prinsipnya merupakan izin dari pemilik kepada penerima titipan (al-muda') untuk menjaga harta miliknya; penitipan bukanlah akad.⁸⁵

c. Syarat dan Rukun Wadi'ah

Menurut Pasal 409 ayat 1 Pilar wadi'ah sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut: muwaddi'/penanam modal, mustauda'/penerima hibah, objek wadi'ah/rejeki tanggungan, dan akad. Sedangkan syarat wadi'ah antara lain: Pertama, akad dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, atau isyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat 1. Kedua, sesuai Pasal 410, para pihak dalam wadi'ah 'ah kontrak harus pengacara. ketiga, Pasal

⁸³ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Madani Syariah* 3 (2020): 137.

⁸⁴ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).57

⁸⁵ Mubarak.hlm,57

411 sumber daya wadi'ah harus memiliki opsi untuk dikuasai dan diserahkan. Keempat, kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Muwaddi' dan Mustaudi' dapat mengakhiri akad Wadi'ah berdasarkan Pasal 412.⁸⁶

d. Jenis-Jenis Wadi'ah

Ada dua jenis wadi'ah, atau titipan, yang dikenal dengan wadi'ah yad-amanah dan wadi'ah yad-dhamanah. Intinya, wadi'ah dimulai sebagai yad-amanah, atau tangan yang dipercaya, dan berkembang menjadi yad-dhamanah, atau tangan yang dijamin. Wadi'ah dapat mengambil salah satu dari dua bentuk tergantung pada sifat kontrak diantara lain:

1) Wadi'ah yad-amanah

Akad penitipan barang yang dikenal dengan wadi'ah yad amanah mengatur bahwa penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau harta titipan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan merupakan kesalahan penerima titipan.⁸⁷

Dengan konsep wadi'ah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan menggunakan barang atau sumber daya yang disimpan, tetapi memperlakukannya sesuai dengan komitmennya.

2) Wadi'ah yad-dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan barang yang dipakai oleh penitip. Akibatnya, depositan bertanggung jawab atas segala risiko, seperti kerusakan, yang dihadapi depositan saat menggunakan barang. Maka orang yang mendapatkan titipan wajib mengembalikan barang yang telah dititipkan pada saat akan disebutkan oleh pihak yang menyimpan benda tersebut.⁸⁸

3. Bank Sampah

Bank dan sampah adalah dua kata yang membentuk istilah "bank sampah" dalam bahasa Inggris. Kata Italia banque, yang artinya tempat menukar uang, adalah asal kata bank. Kata sampah dari bahasa Inggris yaitu waste. Salah satu cara berpikir bank sampah adalah sebagai lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah mendapatkan uang dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan "sampah" dapat

⁸⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.66-67

⁸⁷ Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.191

⁸⁸ Hadi.hlm,192

merujuk pada bahan sisa rumah tangga atau proses industri limbah pabrik atau barang-barang yang telah dibuang dan tidak digunakan lagi.⁸⁹

Bank sampah adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang telah diatur. Sampah hasil pilah yang terkumpul akan diendapkan baik di lokasi tempat sampah digunakan untuk membuat kerajinan maupun di tempat pengumpulan. Sistem seperti perbankan digunakan untuk mengelola bank sampah. Warga yang tinggal di dekat lokasi bank sampah disebut sebagai "penyimpan sampah", dan mereka menerima rekening tabungan, mirip dengan yang Anda temukan di bank.⁹⁰

Sebaliknya, istilah "limbah" mengacu pada setiap dan semua barang atau sisa dari aktivitas manusia yang dianggap tidak berguna dan tidak diinginkan oleh pemiliknya dan dibuang begitu saja. Pengertian sampah dalam kamus istilah lingkungan hidup adalah sama yaitu merupakan bahan yang tidak ada nilainya dan tidak dapat digunakan untuk membuat barang yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi.⁹¹

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah penumpukan kegiatan sehari-hari manusia dan siklus teratur dalam struktur yang kuat, serta memperkuat landasan hukum industri pengelolaan sampah Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 13 Tahun 2012 menggariskan pedoman penerapan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang melalui bank sampah. Bank sampah adalah tempat dimana sampah yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis dipisahkan.⁹²

a. Tujuan Bank Sampah

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang semakin tercemar oleh sampah organik dan anorganik menyebabkan didirikannya bank sampah. Semakin banyak sampah, semakin banyak masalah. Untuk itu diperlukan penanganan seperti

⁸⁹ Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori Dan Penerapan)*.40

⁹⁰ Suwerda.hlm,40

⁹¹ Indriyani Rachman and Toru Matsumoto, "Perpektif Keuntungan Ekonomi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga," no. 2 (2017): 1–10.

⁹² Muhammad Ilham and M Taufiq, "Zarul Arifin Yayan Fauzi Ratna Sofiana , Satria Utama Zaimah," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.

mengubah sampah menjadi barang berharga. Diharapkan pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah dapat membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.⁹³

Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu pengelolaan sampah di Indonesia. Membuat masyarakat sadar akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah tujuan selanjutnya. Bank sampah juga siap untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat di mata masyarakat, misalnya untuk makanan dan kompos yang memiliki nilai ekonomis.⁹⁴

b. Tata Kerja Bank Sampah

Berdasarkan tuntunan yang diatur Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Aturan Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui bank sampah.

1) Reduce

Reduce atau mengurangi sampah adalah upaya pengurangan volume timbunan sampah. Pendekatan dengan membatasi pemanfaatan barang dagangan yang kita gunakan. Karena dengan menggunakan sekali pakai, kamu bisa memperpanjang waktu sebelum barang-barang tersebut menjadi sampah.⁹⁵

2) Reuse

Reuse atau menggunakan kembali adalah pemanfaatan kembali sebagai upaya mengefektifkan mana yang layak dipergunakan kembali. Pilih item yang dapat digunakan kembali sebanyak mungkin dan hindari item sekali pakai bila memungkinkan untuk memperpanjang umur simpannya sebelum menjadi limbah.⁹⁶

3) Recycle

Recycle atau Praktek mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi dikenal dengan istilah daur ulang. Barang-barang yang tidak terpakai dapat diubah menjadi yang baru.⁹⁷

⁹³ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).88

⁹⁴ Sejati.hlm,89

⁹⁵ Basriyanta, *Memanen Sampah* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).55

⁹⁶ Basriyanta.hlm,55

⁹⁷ Basriyanta.hlm,55

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, dimungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah penelitian yang telah dilakukan di masa lalu dan dianggap mirip dengan masalah yang diangkat dalam tesis ini. Namun, terdapat perbedaan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahr, dengan judul “Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok”, dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa WPL Depok menggunakan akad transaksi syariah untuk pengelolaan sampah, antara lain: kerjasama musyarakah, pendanaan qardh, dan tabungan wadiah. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis akad transaksi syariah, model ini dapat diterapkan pada penambahan bank sampah. Bank Sampah WPL menggunakan akad tabungan wadiah yang terdiri dari dua akad yaitu akad jual beli yang disebut tjarah dan akad tolong menolong yang disebut tabarru. Dalam tindakan miniatur kredit usaha dari pemborosan, bank pemborosan WPL menggunakan akad qardh, karena tidak ada pendapatan dan tidak ada bagi hasil. Selain itu, keahlian imajinatif secara langsung merupakan upaya yang terkoordinasi antara WPL Squander Bank dan klien dalam membuat suatu barang dengan menggunakan akad kerjasama atau akad musyarakah. Alhasil, keberadaan Bank Sampah WPL dapat memberikan kekuatan lebih bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan nilai ekonominya..

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dengan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hukum Islam tentang praktik jual beli sampah pada bank sampah di desa Janggalan. Dalam penelitian Efri Syamsul Bahri dibahas transaksi akad dalam pengelolaan bank sampah antara lain: tabungan wadiah, pendanaan qardh, dan kerjasama dalam musyarakah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Ayuning Thias dengan judul “Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Studi ini menunjukkan bahwa Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalidoni menggunakan model kemitraan (kerjasama) dan sistem *pool of fund* dalam rangka bagi hasil dari daur ulang sampah. Selain itu, pelatihan dilakukan melalui *fellowship* dan untuk mendapatkan keuntungan dari administrasi bank dan dari klien. Proses pertukaran sampah, di mana warga bertindak sebagai pelanggan, menunjukkan kerjasama

dengan warga. Pelanggan kemudian mendapatkan keuntungan dari proses bank sampah. Setelah itu supervisor menangani aset tersebut dan menempatkan aset tersebut ke dalam usaha atau organisasi yang masuk akal dan produktif serta memenuhi semua sudut. Desain dan pelaksanaan program bank sampah didasarkan pada prinsip syariah Islam, terbukti dengan pola gotong royong menghasilkan uang. Peningkatan cadangan juga mengikuti nilai-nilai syariah Islam dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu akad yang sesuai dengan konsep ilmu syariah karena mengandung usaha yang efektif dan bermanfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Ayuning Thias dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda berdasarkan penelitian ini. Tujuannya agar sampah ditimbang dan diberi harga saat penukaran sampah, beserta jumlah uang yang tercatat di buku tabungan penjual, sehingga penjual bisa melihat daftar jumlah yang disimpan di bank sampah desa Janglan. Sedangkan eksplorasi yang dipimpin oleh Sekar Ayuning Thias memanfaatkan akad mudharabah dengan ide pembagian keuntungan pemanfaatan kembali sampah di Bank Sampah Sejahtera Kota Kalidoni.

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurhayati Qodriyatun dengan judul “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008”.** Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik di Kota Malang yang sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2008 telah membawa berbagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menerapkan tiga R (*reduce, reuse, recycle*), mulai dari sumbernya, untuk mengurangi timbulan sampah yang harus dikelola di TPA, merupakan pengelolaan sampah yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilahan, dan pemerintah daerah secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan peluang ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Pengelolaan sampah seperti ini telah mampu memberikan manfaat ekonomi (meningkatkan pendapatan), manfaat ekologis (mengurangi sampah, membersihkan lingkungan), dan membuka lapangan usaha baru di masyarakat (mengurangi pengangguran).


Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurhayati Qodriyatun dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tujuannya untuk mengetahui hukumnya mengelola sampah dan tindakan ekonomi kemudian diulas dengan hukum Islam didesa Janggalan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurhayati

Qodriyatun menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan sampah yang sesuai UU No. 18 Tahun 2008 guna mengurangi timbulan sampah dan berperan aktif membuka peluang ekonomi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa kajian di atas, mereka memiliki obyek yang sangat sebagai eksplorasi yang akan dilakukan oleh para analisis, khususnya berbicara tentang pemborosan bersama. Namun demikian, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus) akan menjadi fokus utama penelitian yang akan dilakukan pada objek sampah ini.

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian kualitatif, kerangka konseptual bersifat opsional. Konten berfokus pada kerangka kerja yang berfungsi sebagai dasar untuk pengumpulan dan analisis data lapangan. Struktur hipotetik tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai semacam perspektif dalam menelaah kasus-kasus yang terjadi di lapangan.



Gagasan mengumpulkan sampah kering atau barang bekas, yang memiliki manajemen mirip dengan perbankan tetapi lebih menghemat sampah daripada uang, menjadi landasan penelitian ini. Agar penjual mengetahui daftar jumlah yang diperoleh dari bank sampah, maka sampah yang disimpan akan ditimbang dan diberi harga berdasarkan jumlah uang yang tercatat di buku tabungan penjual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana jual beli sampah di bank sampah di desa Janggalan. Teori hukum jual beli sampah yang meliputi akad jual beli dan akad wadi'ah digunakan oleh peneliti dalam hal ini. Akad jual beli adalah jual beli yang disengaja atas barang atau barang sesuai dengan pengertian atau kesepakatan yang telah sah menurut syara'. Selain itu, akad wadi'ah didasarkan pada

gagasan amanah karena penerima titipan dianggap sebagai pihak yang amanah yang akan melaksanakan amanat. Maka dari itu, dari kedua hipotesis tersebut, dilihat proses pencadangan dana menurut perspektif kajian syariat Islam terhadap perbuatan jual beli sampah pada bank sampah di kota Janggalan.

